

SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

2026

PERGUB JATENG NO. 5, BD 2026/NO. 5, 32 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK** :
- guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian yang akurat, terintegrasi, setiap saat (real-time), dan berkualitas terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Mendasarkan hal tersebut serta sesuai Ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Pergub ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan BKN No. 7 Tahun 2023.
 - Pergub ini mengatur mengenai pengelolaan data dan dokumen pegawai dari seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja serta data hasil sinkronisasi dengan instansi vertikal dan/atau Insatnsi Luar yang relevan. Data Pegawai diolah, dianalisis dan diproses menjadi Informasi Pegawai. Dalam rangka menjamin keterpaduan, keakuratan dan kemutakhiran Data Pegawai dilakukan Pemutakhiran data dan dokumen Digital Pegawai yang disimpan secara elektronik dan terpusat pada data center melalui SIASN dan/atau e-file. Data, Dokumen dan Informasi Pegawai dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan manajemen ASN, perencanaan kebutuhan pegawai, serta pengambilan kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. Data, Dokumen dan Informasi Pegawai wajib dilindungi dan dapat diminta oleh Pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain mengatur data, dokumen, dan informasi Pegawai, Layanan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang meliputi seluruh proses dalam siklus manajemen ASN mulai dari pengadaan, pengangkatan, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan, pemberhentian ASN dan proses kepegawaian lainnya.
- CATATAN** :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Januari 2026.
 - Dalam hal terdapat kebijakan nasional, perubahan sistem, atau ketentuan baru yang ditetapkan oleh instansi pembina manajemen ASN atau instansi teknis terkait, pelaksanaan SIASN mendasarkan perubahan dimaksud.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, format, klasifikasi, dan tata cara penyimpanan, tata cara pengelolaan dan teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri, tata cara pemanfaatan, tata cara permintaan, pemberian, pengecualian, serta pengelolaan register, prosedur operasional, tahapan integrasi layanan, serta pengaturan teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi layanan kepegawaian, mekanisme pemberian role akses, pengelolaan akun pengguna, hubungan antara role administratif dan keuangan, teknis pengendalian kepatuhan

pengajuan, dan tata cara pemberkasan pegawai baru ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis tata cara pelaksanaan analisis data, tata cara penyajian Data Pegawai secara digital, mekanisme pencadangan data, pelaksanaan, pendelegasian kewenangan, teknis mengenai pengamanan data, tata kelola akses, pelaporan insiden keamanan teknis mengenai pelaksanaan manajemen risiko Prosedur pelaporan, penanganan insiden, dan pemulihan layanan Penetapan terjadinya ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.